



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : -/Pdt.G/2021/PN Amp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

PENGUGAT

Jenis Kelamin : perempuan,
Tempat/tanggal lahir di Sidemen, 4
Mei 1991, Agama Hindu,
bertempat tinggal di
KARANGASEM dalam hal ini
memberi kuasa kepada Ni Nyoman
Suparni, SH dan Ni Nengah Artini,
SH, Para Advokat yang berkantor
di Kelompok Peduli Perempuan
dan Anak (KPPA) Bali yang
beralamat di BTN Nirmala Sari,
Blok C No. 12, Lingkungan Jasri,
Kelurahan Subagan, Kecamatan
Karangasem, Kabupaten
Karangasem untuk selanjutnya
disebut sebagai PENGUGAT;

MELAWAN;

TERGUGAT

Jenis Kelamin : laki-laki, Tempat/tanggal lahir
di Kebon, 9 Juni 1979, Agama Hindu,
bertempat tinggal di KARANGASEM untuk
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 3 November 2021 di bawah register Nomor : 226/Pdt.G/2021/PN.Amp telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. B

ahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 27 Juni 2010 bertempat di rumah Penggugat dengan alamat Br. Dinas Kebon, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Purwa Gautama dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat sebagai Pradana, adapun perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 20 Mei 2015 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5107-KW-20052015- 0013;
2. B

ahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat ikut tinggal di rumah Tergugat di Br. Dinas Kebon, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai tiga orang anak, yang bernama;
 - a. **ANAK I**, Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir Karangasem, 04-09-2010, usia 11 tahun;
 - b. **ANAK II**, Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir Karangasem, 17-05-2015, usia 6 tahun;
 - c. **ANAK III**, Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir Karangasem, 15-03-2018, usia 3 tahun;
4. B

ahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, bahagia dan saling pengertian sebagai pasangan suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dilandasi dengan rasa saling mencintai dan saling mengasihi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa situasi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seiring berjalannya waktu sejak pernikahan di tahun 2010 berjalan harmonis seperti biasa namun mulai timbul permasalahan yang terjadi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, yang mana hal tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan karena perbedaan pendapat dan pertengkaran yang tidak berkesudahan dan tidak terselesaikan, sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lebih lama, dikarenakan seringnya terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran;

6.

Bahwa karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat perbedaan pendapat dan pemahaman dalam menjalani rumah tangganya, menyebabkan Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak ada kerukunan, kenyamanan, dan ketentraman dalam rumah tangganya sehingga Penggugat dan Tergugat memilih jalan hidup sendiri-sendiri dan sudah tidak tinggal satu atap lagi, sehingga semenjak saat itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas melihat keadaan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala, demi kepastian hukum mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 27 Juni 2010, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 20 Mei 2015 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5107-KW-20052015-0013 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur **Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019;**

9. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 20 Mei 2015 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5107-KW-20052015-0013, maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas
Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan No : 226/Pdt.G/2021/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

10. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 27 Juni 2010 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 20 Mei 2015 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5107-KW- 20052015-0013 adalah **Sah dan Putus** Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
4. Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura sesuai dengan risalah Panggilan pertama pada tanggal 4 November 2021 untuk hadir di persidangan pada tanggal 17 November

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan No : 226/Pdt.G/2021/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan risalah panggilan kedua pada tanggal 18 November 2021 untuk hadir di persidangan pada tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

- Bukti P-1** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5107024405910003 atas nama PENGGUGAT, tertanggal 13 Desember 2012;
- Bukti P-2** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5107020906790004 atas nama TERGUGAT, tertanggal 13 Desember 2012;
- Bukti P-3** : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5107-KW-20052015-0013 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal 21 Mei 2015;
- Bukti P-4** : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5107022511100160 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 7 Juni 2018;
- Bukti P-5** : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5107-LT-20052015-0036 atas nama anak pertama ANAK I, tertanggal 21 Mei 2015;
- Bukti P-6** : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5107-LT-12102016-0271 atas nama anak kedua ANAK II, tertanggal 14 Oktober 2016;
- Bukti P-7** : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5107-LT-24052018-0100 atas nama anak ketiga ANAK III, tertanggal 25 Mei 2018;

Menimbang, bahwa fotokopy bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan bukti P-4 dan telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut tata cara agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. I KOMANG ADNYANA:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan No : 226/Pdt.G/2021/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama hindu pada tanggal 27 Juni 2010 bertempat di Banjar Dinas Kebon, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah terdaftar pada Kantor Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang diberi nama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa alasan perpisahan karena pertengkaran yang terus menerus dikarenakan masalah ekonomi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tinggal terpisah sejak tahun 2020;
- Bahwa anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berada dalam pengasuhan Tergugat;

Saksi II. NI KETUT AYU KAMAYANTI;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama hindu pada tanggal 27 Juni 2010 bertempat di Banjar Dinas Kebon, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah terdaftar pada Kantor Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang diberi nama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa alasan perpisahan karena pertengkaran yang terus menerus dikarenakan masalah ekonomi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tinggal terpisah sejak tahun 2020;
- Bahwa anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan berada dalam pengasuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan seluruhnya serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal dan mohon putusan Pengadilan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan No : 226/Pdt.G/2021/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung tidak pernah hadir ataupun menunjuk kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya, meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut sebagaimana relas panggilan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Amlapura yang telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan dianggap membenarkan atau tidak berkeberatan atas gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama hindu dan adat bali tanggal 27 Juni 2010 bertempat di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Dinas Kebon, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu tanggal 27 Juni 2010 bertempat di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Dinas Kebon, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan No : 226/Pdt.G/2021/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing, tetapi juga mengharuskan suatu perkawinan untuk dicatatkan melalui Kantor Dinas Catatan Sipil, sehingga terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan yang tidak dapat didamaikan lagi, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan menunjukkan sikap untuk tetap bercerai dan sudah tidak menginginkan lagi untuk bersatu dan mempertahankan perkawinannya, jika hal itu sudah timbul dalam kehidupan rumah tangga yang mereka bina bersama, maka suatu fakta bahwa guna mempertahankan perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan No : 226/Pdt.G/2021/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 40 tentang Pencatatan Perceraian di Indonesia disebutkan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka ke-3 (tiga) gugatan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Vide Pasal 192 R.Bg.) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek, dengan demikian petitum angka ke - 1 (satu) gugatan patut dikabulkan ;

Mengingat, Undang - undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008, serta Peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sah berdasarkan tata cara adat Bali menurut Agama Hindu pada tanggal 27 Juni 2010 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 20 Mei 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :5107-KW-20052015-0013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan No : 226/Pdt.G/2021/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh kami, COKORDA GDE SURYALAKSANA,SH, sebagai Hakim Ketua, LIA PUJI ASTUTI, S.H., dan PUTU MAS AYU CENDANA WANGI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I MADE SUDIRTA, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

.Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

LIA PUJI ASTUTI,SH.

COKORDA GDE SURYALAKSANA,SH.

PUTU MAS AYU CENDANA WANGI, SH.

Panitera Pengganti,

I MADE SUDIRTA, SH.

erincian biaya :

Biaya PNPB Rp. 30.000,-

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan No : 226/Pdt.G/2021/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
Pnbp Panggilan	Rp.	20.000,-
Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Materai	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	670.000,-

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)